



Kedudukan Hukum Pergantian Kepala Daerah Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja pada Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

Fahriza Fajar ^{1*}, Adawiyah Nasution ²

^{1, 2} Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-ashliyah, Indonesia

fahrizafajar00@gmail.com¹, adawiyah.nasution@umnaw.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: fahrizafajar00@gmail.com

Abstract : *Honorary staff are people appointed by civil service officials within local government agencies to assist with the duties of the State Civil Apparatus so that their obligations are the same and their income comes from the APBD. Honorary staff are employees who work in government agencies but are not included in the State Civil Service. Honorary workers have not been appointed as permanent employees and still receive payment for their services in the form of an honorarium, not a salary. Regional heads include the Governor, Mayor and Regent as well as the DPRD as regional head partners. This research was conducted using normative juridical research methods. The data collection methods used by the author are interviews and literature study. Interviews are data collection techniques carried out face to face and direct question and answer between researchers and sources, while literature studies are data processing carried out by systematizing written legal materials using a regulatory and case approach. The results of this research show that honorary staff often experience injustice at work. This is indicated by the termination of employment relations by regional heads as happened at the Serdang Bedagai Regency DPRD Secretariat agency. Honorary workers have legal status and protection as regulated in Law Number 20 of 2023. The implementation of this research is that the Government needs to create and implement clear regulations to protect the rights of honorary workers.*

Keywords: *Regional Head, Honorary Staff, Termination of Employment*

Abstrak. Tenaga honorer adalah orang yang diangkat oleh pejabat kepegawaian didalam instansi pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas Aparatur Sipil Negara sehingga kewajibannya sama dan pendapatannya bersumber dari APBD. Tenaga honorer merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan namun tidak termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara. Tenaga honorer belum diangkat menjadi pegawai tetap dan masih menerima bayaran atas jasanya dalam bentuk honorarium, bukan gaji. Kepala Daerah meliputi Gubernur, Walikota dan Bupati serta DPRD sebagai mitra kepala daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber, sedangkan studi pustaka yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga honorer sering mendapatkan ketidakadilan dalam pekerjaan. Hal tersebut diindikasikan dengan Pemutusan Hubungan Kerja oleh kepala daerah seperti yang terjadi di instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Tenaga honorer memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023. Implementasi dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu membuat dan mengimplementasikan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak tenaga honorer.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Tenaga Honorer, Pemutusan Hubungan Kerja

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah- daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara demokratis.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³

Pegawai honorer dalam pengertiannya banyak yang menafsirkan lain tanpa mengarah kepada dasar hukum yang ada saat ini, seperti halnya yang terjadi dalam paradigma sekarang pegawai honorer ada yang mengartikan sebagai Tenaga Honorer APBD/APBN dan Tenaga Honorer Non-APBD/APBN serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) itu sendiri. Sejak munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maka istilah tenaga honorer semarak berkembang jadi satu paradigma baru di lingkungan instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menjalankan salah satu fungsi pemerintah, yaitu pelayanan, seringkali kewalahan untuk menjalankan fungsinya tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, di beberapa instansi tenaga honorer direkrut untuk membantu PNS dalam menjalankan fungsinya tersebut.⁵ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2012 tentang Pengangkatan CPNS dan Tenaga Honorer, pada Pasal 6 ayat (3) yaitu bahwa Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Status hukum tenaga honorer perlu diperjelas dan dijamin kepastian hukumnya karena disatu pihak pengangkatan tenaga honorer maupun kontrak tetap dilakukan. Sedangkan tenaga mereka sangat dibutuhkan didalam kelancaran administrasi pemerintahan, pegawai yang berstatus bukan sebagai pegawai negeri inilah yang harus mendapat perhatian karena kedudukannya sebagai pegawai sangat tidak memiliki jaminan kepastian hukum.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai bukan hal yang jarang terjadi, bahkan tiap pergantian kepala daerah seperti Bupati maupun anggota DPRD selalu dapat ditemukan kasus yang sama. Pemutusan yang

dibuat Sekretaris DPRD ini merupakan kasus hukum perdata yaitu melakukan pelanggaran ingkar janji atau wanprestasi yang di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dapat ditemukan kesepakatan antara pegawai honorer dengan Sekretaris DPRD untuk kontrak setahun, namun belum sampai setahun sudah dilakukan pemutusan sepihak tanpa alasan dan bukti kesalahan yang nyata. Hal ini yang membuat meresahkan bagi para tenaga honorer yang statusnya masih belum Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian proposal ini diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat melihat kasus yang sering terjadi di instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan fenomena- fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah yang timbul dari tenaga honorer dengan judul “Kedudukan Hukum Pergantian Kepala Daerah Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode empiris, dimana dalam skripsi ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam hal menyusun teori-teori baru.

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian yang dipilih harus ditentukan terlebih dahulu sebelum hendak melakukan penelitian tertentu.

Berkaitan dengan hal demikian, yang menjadi tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Serdang Bedagai yang terletak di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah (20995).

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian diatas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Honorer dalam Undang-Undang Nomor 20 Tentang Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi seseorang dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Tenaga Honorer selaku subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum selalu berhubungan dengan hak-hak asasi manusia atau yang disebut HAM. Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan pengertian HAM dari Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menghilangkan kedudukan Tenaga Honorer. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada lagi istilah Tenaga Honorer, tetapi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian, secara tidak

langsung, Tenaga Honorer diubah dan diganti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tenaga honorer dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja PNS yang mana PNS tersebut sudah tidak mungkin menjalankan kinerjanya dengan baik dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yang salah satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Tenaga honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, karena pelayanan publik adalah hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri. Tenaga honorer memiliki pengertian yaitu seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang- Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.” Isi pasal tersebut yang berarti pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Honorer bisa dilakukan pada akhir tahun 2024. Namun, yang terjadi pada instansi pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kasus perjanjian yang terikat antara pihak Instansi dengan Tenaga Honorer tersebut.

Dalam kasus ini pihak instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHP Perdata, yaitu: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Biasanya seseorang dikatakan wanprestasi jika melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain.

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

Pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan di masing-masing negara atau instansi pemerintah. Sebelum mengambil keputusan tentang pemutusan hubungan kerja, instansi pemerintah mungkin

melakukan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk tenaga honorer yang bersangkutan. Tenaga honorer yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja harus diberikan pemberitahuan yang memadai sesuai dengan ketentuan kontrak kerja dan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis mencari sebuah pembahasan tentang proses bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tenaga Honorer pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di Jalan Negara Nomor 100 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal hubungan kerja tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja karena ini adalah syarat adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara Pimpinan Instansi atau Sekretariat DPRD dan tenaga honorer diikat oleh Surat Perjanjian Kerja (SPK) serta sangat penting dalam dunia kerja untuk keberhasilan suatu pemerintah. Dari hak dan kewajiban tenaga honorer dan sanksi yang diberikan bagi tenaga honorer yang melanggar aturan yang berlaku.

Penulis mencari sebuah pembahasan tentang proses bagaimana pemutusan hubungan kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di Jalan Negara Nomor 100 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Masa perjanjian kerja/kontrak tenaga honorer dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara instansi pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan Tenaga Honorer selama setahun dan di evaluasi setiap 4 bulan dan dapat diperpanjang atau diberhentikan berdasarkan performa kerja yang diberikan oleh tenaga honorer dan berdasarkan hasil evaluasi kerja oleh Sekretaris DPRD. Proses pemutusan hubungan kerja pada instansi pemerintah seharusnya memiliki tahapan-tahapan seperti memberikan Surat Peringatan (SP) terhadap tenaga honorer kesatu, kedua dan ketiga dilakukan secara berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 6 bulan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Terhadap Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa

implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Terhadap Tenaga Honorer tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penerapannya Kepala Daerah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Pemerintah wajib melakukan penataan, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Honorer paling lambat Desember 2024. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kondisi perlindungan hukum dan kedudukan hukum bagi Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Faktor-faktor penyebab pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ialah tanpa adanya kasus atau pelanggaran yang tertulis di Surat Perjanjian Kerja antara Sekretariat DPRD dengan Tenaga Honorer, melainkan dari Kepala Daerahnya memasukkan anggota keluarga atau tim sukses sebagai tenaga honorer pada instansi tersebut. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak sesuai dengan perjanjian pada Surat Perintah Kerja yang ada antara pimpinan instansi dengan Tenaga Honorer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapakan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Andrizal, "Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD di Tinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Majalah Hukum Forum Akademika*, 2008, Vol. 17

C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

C.S.T Kansil, 1995, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Dr. H. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media.

Fithriatus Shalihah, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM", *UIR Law Review*, 2017, Vol. 15

Hotma P. Sibuea, 2015, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit.

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/13/instabilitas-peran-wakil-kepala-daerah> diakses pada Senin, 5 Agustus 2024.

<http://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56> diakses pada Senin, 5 Agustus 2024.

<http://www.sidoarjokab.go.id/LKPJ> diakses pada Senin, 5 Agustus 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/kedudukan_hukum diakses pada Senin, 5 Agustus 2024

<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum> diakses pada Senin, 5 Agustus 2024.

Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Josep Riwu Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Ma'arij Aman. "Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari Perspektif Hukum", *Jurnal Fundamental*, 2020, Vol. 9

Made Aditya Pramana Putra. "Perlindungan Hukum Tenaga Honorar setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Magister Udayana*, 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV.Sosial Politic Genius.

Sastra Djamitka & Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Hartini, dkk, 2014, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wasinto Rahajo Jati. “Analisis Status, Kedudukan dan Pekerjaan Pegawai Honorer dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Borneo Administrator, 2015, Vol. 15
- Wulan Pri Handini & Danang Risdiarto. “Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah”, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 2015, Vol. 06.